



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 2009  
TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004  
TENTANG JABATAN NOTARIS TERHADAP UNDANG-  
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN  
1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 27 MARET 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 22/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman [Pasal 24] dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris [Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, serta Pasal 79] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Guntoro

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 27 Maret 2019, Pukul 13.18 – 14.02 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams  | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Guntoro

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.18 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XVII/2019 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pada Pemohon ya, langsung, ya? Pemohon tidak ada kuasa? Ya, untuk memperkenalkan diri!

**2. PEMOHON: GUNTORO**

Baik. Majelis Yang Mulia, nama saya Guntoro. Saya mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Sudah cukup dulu. Perkenalan dulu, ya?

**4. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Jadi, agenda kita pada persidangan ini adalah pemeriksaan pendahuluan (...)

**6. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oleh sebab itu, kami persilakan pada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Ini kan, sudah kami terima secara tertulis (...)

**7. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, pokok-pokoknya saja. Tidak usah dibaca keseluruhannya, ya?

**9. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Silakan!

**11. PEMOHON: GUNTORO**

Baik. Majelis Yang Mulia. Saya mengajukan permohonan pengujian Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, juga pengujian Pasal 75 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, serta Pasal 79 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Demikian, Yang Mulia.

**12. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Mengenai alasan-alasan sudah cukup seperti yang dimuat di dalam pengajuan tertulis, ya?

**13. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**14. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Juga mengenai petitumnya, tidak ada hal yang perlu Saudara pertegas atau Saudara perlu sampaikan tidak langsung? Tidak ada perubahan?

**15. PEMOHON: GUNTORO**

Tidak ada perubahan.

**16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baik. Jadi, pada agenda ini, Majelis Panel akan memberikan nasihat terhadap permohonan ini ya, nanti dapat digunakan oleh Saudara Pemohon untuk menyempurnakan atau menambah ataupun ya, tidak dijadikan bahan untuk pertimbangan mengubah atau memperbaiki, tapi kewajiban dari Majelis Panel untuk menyampaikan saran dan nasihatnya.

**17. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Terima kasih, Pak Ketua.

**18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Kami persilakan, Pak Dr. Suhartoyo untuk terlebih dahulu!

**19. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Pak Guntoro?

**20. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**21. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak mengajukan permohonan ini, ini yang membuat permohonannya siapa?

**22. PEMOHON: GUNTORO**

Maaf, Pak?

**23. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Yang membuatkan permohonan ini siapa?

**24. PEMOHON: GUNTORO**

Saya sendiri, Yang Mulia.

**25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus Bapak mencontoh contoh yang mana? Ada contohnya yang Bapak jadikan rujukan atau Bapak buka-buka di website (...)

**26. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**27. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

MK, ya?

**28. PEMOHON: GUNTORO**

Baik, Yang Mulia. Saya contoh dari banyak membaca keputusan MK.

**29. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau yang Bapak alami sendiri sebenarnya seperti apa? Kejadian atau peristiwa yang Bapak alami seperti apa? Kok, Bapak sekarang tiba-tiba kemudian mengajukan pengujian Undang-Undang tentang Notaris, tentang Mahkamah ... Kekuasaan Kehakiman (...)

**30. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**31. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu apa ada Bapak mengalami peristiwa yang kemudian mengalami kerugian atau merasakan adanya kerugian? Apa yang Bapak alami sebenarnya?

**32. PEMOHON: GUNTORO**

Yang Mulia, saya adalah korban tindak pidana yang menderita kerugian materiil dan immateriil atas diterbitnya putusan Praperadilan Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Bekasi tanggal 13 September 2018. Kemudian, saya juga mengalami kerugian materiil dan immateriil terhadap sidang majelis pengawas wilayah Jabar yang tidak menerbitkan putusan.

**33. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terus, apa lagi?

**34. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, kemudian MKN (Majelis Kehormatan Notaris) juga tidak menerbitkan surat persetujuan memeriksa notaris untuk penyidik.

**35. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, itu saja?

**36. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, Yang Mulia.

**37. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi, kalau ... apa ... melihat kasus yang Bapak alami itu, berarti Bapak merasa yang pertama dirugikan bahwa ada putusan praperadilan yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Bekasi, itu berarti praperadilan yang kemudian menyatakan membebaskan, kan?

**38. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**39. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Membebaskan Bapak yang sebagai pelapor? Kan, Bapak sebagai pelapor?

**40. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**41. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, dia sebagai terlapor diputus praperadilan bahwa ... apa yang dinyatakan tidak sah oleh putusan praperadilan itu, Pak? Apa penetapan tersangkanya atau proses penyidikannya, penahanannya? Apa yang Bapak sepanjang tahu?



**42. PEMOHON: GUNTORO**

Menurut putusan praperadilan, menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

**43. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Menolak praperadilan?

**44. PEMOHON: GUNTORO**

Menolak permohonan praperadilan Pemohon.

**45. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Berarti Bapak sebagai pelapor atau terlapor?

**46. PEMOHON: GUNTORO**

Saya sebagai pelapor dan saya sebagai Saksi Korban.

**47. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Saksi Korban, kan?

**48. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**49. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau sebagai Saksi Korban, kemudian ada ... berarti kan, terlapornya atau tersangkanya mengajukan praperadilan kan, ke Pengadilan Negeri Bekasi yang Bapak laporkan itu, lho?

**50. PEMOHON: GUNTORO**

Baik, Yang Mulia. Ini terkait penghentian penyidikan.

**51. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, penghentian penyidikan yang dilakukan oleh penyidik atas laporan Bapak?

**52. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**53. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Sehingga yang mengajukan praperadilan berarti Bapak?

**54. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**55. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ditolak karena praperadilannya tidak dikabulkan padahal Bapak pelapor mestinya punya hak untuk penyidikan itu diteruskan? Kan, begitu kan?

**56. PEMOHON: GUNTORO**

Ya. Benar, Yang Mulia.

**57. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Jadi, atas dasar itulah yang kemudian merasa bahwa mestinya Bapak punya hak untuk mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.

**58. PEMOHON: GUNTORO**

Betul.

**59. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi ada peraturan Mahkamah Agung yang melarang PK untuk (...)

**60. PEMOHON: GUNTORO**

Praperadilan.

**61. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Praperadilan?

**62. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**63. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, kalau berkaitan dengan notaris, laporan Bapak apa?

**64. PEMOHON: GUNTORO**

Laporan saya yang terkait notaris, pertama yang Majelis Kehormatan Notaris (...)

**65. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bukan. Bapak melaporkan orang notaris, kan?

**66. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, benar.

**67. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena apa notaris itu Bapak laporkan?

**68. PEMOHON: GUNTORO**

Karena saya duga membuat akta itu tidak menurut tata aturan undang-undang (...)

**69. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Oh, begitu. Ya, baik. Kalau begitu kan, kami tahu bahwa duduk posisinya adalah pertama, Bapak melaporkan seorang notaris yang karena membuat akta yang merugikan Bapak, kan?

**70. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**71. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, Bapak laporkan ke kepolisian? Oleh polisi, penyidikannya dihentikan?

**72. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**73. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Karena penghentian ... dihentikan, Bapak mengajukan praperadilan?

**74. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**75. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Praperadilannya ditolak?

**76. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**77. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, Bapak mau upaya hukum peninjauan kembali tidak bisa karena terhalang dengan peraturan Mahkamah Agung?

**78. PEMOHON: GUNTORO**

Betul.

**79. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Baik. Karena kalau sudah tahu begini, bisa memberikan nasihat-nasihat karena ini sidang agendanya memberikan nasihat-nasihat permohonan Bapak.

**80. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**81. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi, kalau mencermati atau melihat permohonan Bapak ini, permohonannya masih membingungkan. Paham?

**82. PEMOHON: GUNTORO**

Paham.

**83. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Membingungkan. Kalau Bapak mengalami kerugian materiil dan formil tadi, bukan kemudian undang-undangnya yang dimohonkan itu seolah-olah ini ada pengujian formil dan materiil. Pak Guntoro, kalau merasa yang merugikan Bapak itu hanya pasal, ya? Pasal saja, jangan undang-undangnya yang dinyatakan ... yang minta dinyatakan bertentangan, itu namanya pengujian formil.

**84. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, Yang Mulia.

**85. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nanti seluruh undang-undang itu bisa dianggap Bapak mintanya supaya dibatalkan. Tapi kalau materiil, memang bisa seperti sebagian yang dalam permohonan Bapak minta Pasal 75, Pasal 66 Undang-Undang tentang Jabatan Notaris itu supaya di ... frasa-frasanya dimintakan seperti yang Bapak minta itu.

**86. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**87. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi dari awal, dari awal itu dari ... kalau Bapak perhatikan, ini agak ... agak sulit ya, Bapak? Mudah-mudahan bisa memahami, Bapak. Kalau tidak, nanti bagaimana diskusi dengan orang yang lebih tahu? Syukur-syukur bisa punya kenalan seorang lawyer yang biasa beracara di Mahkamah Konstitusi. Diskusian, Pak.

**88. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**89. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kalau Bapak pengin pro bono, tidak terbebani dengan biaya kan, di pengadilan negeri-pengadilan negeri itu kan, ada Posbakum, Pak.

**90. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**91. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Posbakum. Bapak tinggal di mana?

**92. PEMOHON: GUNTORO**

Saya tinggal di Jakarta Utara.

**93. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang sekarang sedang menumpang kantor di Jakarta Pusat itu yang Gajah Mada itu. Di sana biasanya disediakan pos bantuan hukum, cuma-cuma itu biasanya, Pak.

**94. PEMOHON: GUNTORO**

Paham, Pak.

**95. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu nanti Bapak bisa diskusian, syukur-syukur di luar Bapak punya kenalan, jadi tidak harus ke Jakarta ... PN Jakarta Utara.

**96. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**97. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi secara ... secara ... apa ... kewajiban, pemerintah sebenarnya sudah menyediakan bagi masyarakat yang tidak mampu bisa menggunakan jasa-jasa penasihat hukum, atau pengacara, atau kuasa hukum yang tidak harus dipungut biaya sebenarnya.

**98. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**99. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak Guntoro bisa diskusian. Ini banyak, Pak, permohonan Bapak ini yang harus di ... apa ... diluruskan, diperbaiki karena ... apa ... dari ... dari tata caranya saja Bapak tidak begitu anu ... tidak begitu mengerucut itu. Jadi, banyak ... banyak ... pertama, masalah ini saya supaya Bapak catat, ya?

**100. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**101. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ini mengenai judulnya, identitas ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 24. Nah, ini terus ... yang praperadilan kembali kepada Mahkamah Agung (suara tidak terdengar jelas) Pasal 66 tentang ... ini undang-undang apa? Tentang jabatan notaris, ya?

**102. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**103. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Nah, boleh ini. Jadi, ini sudah ... sudah bisalah anu ... untuk judulnya untuk identitas ini. Jadi, pertama, kewenangan Mahkamah. Jadi, kewenangan Mahkamah itu diperbaiki, Pak.

**104. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**105. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Intinya begini, di kewenangan Mahkamah itu. Oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah berkaitan dengan pengujian norma pasal berapa itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 66, Pasal 75, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 2000 ... Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, maka dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon, gitu. Itu untuk di kewenangannya, Pak, ya?

**106. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**107. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ditambah. Kemudian kedudukan hukum (legal standing) ini, ini uraiannya ini sebenarnya sudah ... sudah agak inilah ... agak ... agak ... agak apa ... mendekati dengan ... apa ... kerugian konstitusional. Kerugian konstitusional. Bapak tahu, enggak, kerugian konstitusional? Jadi, kerugian konstitusional itu bahwa apa yang alami itu tadi, ya, kan?

**108. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**109. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa Bapak menganggap berlakunya pasal ... berapa kalau pasal yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman?

**110. PEMOHON: GUNTORO**

24.

**111. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pasal 24 dan berlakunya Pasal 66 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 75 huruf a, dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah merugikan hak konstitusional Pemohon, ditulis, Pak, nanti ... yang menurut Pemohon norma pasal tersebut bertentangan dengan apa yang ada di Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pak. Nanti di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Bapak perlu sebutkan karena pengujian ... pengujian undang ... pasal ... pengujian pasal dari suatu undang-undang itu harus dihadapkan pada persoalan hak-hak Bapak apa yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak untuk diberlakukan sama di depan hukum misalnya, kan? Nanti Bapak pelajari antara Pasal 27, Pasal 28D ayat (1) itu kan, ada, Pak?

**112. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, ada.



**113. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu nanti dijadikan rujukan bahwa pasal-pasal tersebut telah Pemohon anggap merugikan hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan hak-hak Pemohon, hak-hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khususnya pasal berapa menurut Bapak? Pasal 27 kah, Pasal 28 kah, ya? Itu hak untuk mendapatkan kepastian hukum, keadilan. Paham ya, Pak, ya?

**114. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**115. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Itu hanya contoh-contoh, tapi itu disesuaikan dengan apa yang menurut Bapak alami. Paham, Bapak?

**116. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**117. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian, alasan-alasan permohonan ini, ini sebenarnya Bapak mengulang dari apa yang kaitan dengan legal standing atau kedudukan hukum sebenarnya. Alasan-alasan permohonan itu sebenarnya lebih dikaitkan dengan kasus-kasus yang Bapak alami itu, ya kan?

Kemudian, bagaimana Bapak bisa gimana ya, menjabarkan lebih luas yang dimaksud ... misalnya Bapak nanti menggunakan Pasal 28D ayat (1) yang ... yang tidak mendapatkan kepastian hukum. Nah, Bapak jelaskan di dalam posita alasan permohonan itu. Yang dimaksud kepastian hukum itu adalah kemudian yang dialami ... yang saya alami adalah ... nah, nanti itu bisa dikait-kaitkan, dielaborasi namanya sebagai alasan-alasan permohonan. Jadi, Bapak sebenarnya lebih bisa fokus tidak harus ... tidak harus kesana-kemari yang menjauh dari poin-poin yang pokok-pokok.

**118. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**119. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Jadi kalau alasan-alasan permohonan dengan argumentasi permohonan itu jadikan satu saja, Pak. Jadi, argumentasi permohonan itu sudah enggak ada lagi, jadikan satu saja alasan-alasan permohonan. Jadi, antara alasan dan argumentasi itu digabung, diambil seratnya saja, Pak. Tahu, enggak, seratnya?

**120. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**121. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Pokok-pokoknya saja yang menurut Bapak, Bapak alami, baik oleh kemudian menguraikan kasus konkretnya sedikit, kemudian lebih kepada menguraikan hak-hak konstitusional yang menurut Bapak akan dijadikan dasar untuk mengajukan ... untuk yang dijadikan batu uji. Batu uji itu pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Bapak jadikan rujukan tadi, dasar pengujian tadi, Pak. Paham ya, Pak, ya? Kalau Bapak enggak paham boleh tanya, Pak. Jangan, "ya, ya, ya," tapi Bapak enggak paham.

Nah, ini alasan-alasan permohonan ini kan, Bapak memisahkan antara argumentasi yang berkaitan dengan Pasal 66, Pasal 75 ini boleh dibuat sub-sub seperti ini boleh, mau dibuat urutan pun juga boleh supaya lebih ringkas. Itu masuk dalam alasan-alasan Pemohon, jadi argumentasi itu enggak perlu lagi.

**122. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**123. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Alasan permohonan satu atau a, berkaitan dengan Pasal 24 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman misalnya, kan? Itu Bapak nanti uraikan apa yang Bapak jadikan argumentasinya.

**124. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**125. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

B. Yang berkaitan dengan Pasal 66 Undang-Undang Notaris, Jabatan Notaris, uraikan. Yang berkaitan dengan Pasal 75 dan Pasal 79, uraikan. Tidak harus Bapak pisah-pisah seperti ini sehingga seolah-olah permohonan Bapak itu menjadi lebih luas dan lebih ... apa ... lebih banyak padahal itu kan, ada argumen-argumen yang sebenarnya bisa digabungkan.

**126. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**127. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Satu pasal itu sebenarnya argumennya bisa sama karena saling berkaitan, kan? Ya kan, Pak?

**128. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**129. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bapak sudah menyitir ini ahli hukum Van Hamel, luar biasa ini kalau Bapak enggak pakai lawyer kan, jadi literasi Bapak itu kan, termasuk luar biasa.

Nah, kemudian yang terakhir, Pak, Petitum. Kalau alasan-alasan permohonan tadi namanya posita.

**130. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**131. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Petitum ini ... ada, enggak, petitum pada Bapak? Petitum. Petitum itu Bapak yang pertama ini mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, boleh. Menyatakan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 adalah konstitusional bersyarat sepanjang ... terserah Bapak kalau ini nanti kami enggak bisa terlalu mencampuri kalau petitum ini, tapi Bapak ingat ya, Pak Guntoro?

**132. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**133. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Bahwa peraturan Mahkamah Agung bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai. Kalau Bapak mempersoalkan Pasal 24 itu, di mana persoalannya? Tapi kalau kemudian melahirkan peraturan Mahkamah Agung, terlepas ada proses kelahiran yang cacat atau tidak cacat, yang menilai Perma (Peraturan Mahkamah Agung), bukan Mahkamah Konstitusi. Ini hati-hati Bapak di sini nanti. Ya, Pak, ya?

Kemudian, menyatakan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ini enggak bisa, ini juga permohonan sifatnya formil ini mestinya Pasal 24 kalau Bapak minta Pasal 24 ada konstitusional bersyarat sepanjang. Terserah Bapak maunya apa ya, Pak, ya?

**134. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**135. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Kemudian yang keempat, menyatakan Undang-Undang Nomor 30 ... dibalik saja ini, menyatakan Pasal 75 dan Pasal 79 tidak ... apa ... inkonstitusional sepanjang frasa, tulisan frasa ini juga dibetulkan, Pak, nanti. Frasa (f, r, a, s, a) bukan p, h, r, a, s, a.

**136. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**137. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Ya, Pak, ya? Seterusnya Nomor 5 juga begitu, tapi ini memang agak harus kerja keras Bapak untuk memperbaikinya. Jadi, lebih baik nanti diskusi sama yang tahu lebih bagus daripada tetap memaksakan untuk memperbaiki sendiri, tapi nanti masih banyak yang belum menyerap apa yang dinasihatkan oleh Hakim.

**138. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**139. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Tapi terserah Bapak, itu pilihan-pilihan, bukan kemudian wajib harus tanya kepada orang yang tahu. Kalau Bapak sudah memilih untuk menganggap tahu ya, silakan saja. Paham ya, Pak, ya?

**140. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**141. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO**

Terima kasih, Pak Ketua.

**142. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih, Pak Dr. Suhartoyo. Selanjutnya, Prof. Enny Nurbaningsih!

**143. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, terima kasih, Pak Ketua. Pak Guntoro, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, ya. Jadi begini intinya, Pak. Kalau Pak Gun ya, membaca Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 24 itu, Pak Gun kemudian melihat apakah ada dalam pasal tersebut yang menyebabkan adanya kerugian hak konstitusional dari Pak Gun? Pak Gun baca dulu di situ.

**144. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**145. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Apakah ada ini pasal yang menyebabkan hak konstitusional saya dirugikan? Gitu, ya? Ada, enggak, di situ?

**146. PEMOHON: GUNTORO**

Tidak ada.

**147. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tidak ada? Terus, saya bacakan lagi. Apakah Pasal 75 huruf a, ya kan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang sudah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ya, dibaca itu. Apakah kemudian rumusan norma ini ... dibaca lagi ya, menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan seterusnya. Menurut pikiran Pak Gun, apakah kemudian ketentuan norma ini ada, enggak, yang menyebabkan hak konstitusionalnya Pak Gun dirugikan? Ada, enggak, dengan norma ini?

**148. PEMOHON: GUNTORO**

Yang Mulia, menurut saya, ada.

**149. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, itu dipikirkan. Kok, tadi enggak ada, sekarang ada, ya? Yang apanya yang dirugikan nanti, ya? Itu Pak Gun harus kaitkan nanti dengan pasal-pasal dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Pak Gun pikirkan, di situlah kemudian ada perlindungan hak itu. Ya, kan? Pak Gun sudah menyebutkan di sini, ada Pasal 27, ada Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28I, dan seterusnya.

**150. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, ya.

**151. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, itu harus dikaitkan di situ, Pak, ya? Jadi, harus bisa mengaitkan di mana kemudian bahwa ini ada perlindungan hak saya dan kemudian ada norma yang kemudian Pak Gun pikirkan itu merugikan hak konstitusional dari Pak Gun, ya?

**152. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**153. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dan seterusnya sampai kemudian Pasal 79. Apakah Pasal 79 itu juga ada yang kemudian merugikan hak konstitusional Pak Gun? Coba Pak Gun renungkan itu.

**154. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**155. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Pasal 66 ayat (1), Pasal 66 ayat (4), dan seterusnya ini. Nah, ini itulah esensinya dari pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi, tadi yang dinasihatkan tadi intinya ini kan, sebetulnya bahasa sederhananya yang Pak Gun sampaikan ini mohon maaf ya, berantakan gitu lho, Pak. Dipahami sulit sekali, Pak. Ya, sulit sekali dipahami, berantakan, tidak tertata secara sistematis sehingga dinasihatkan dalam panel ini, khususnya dari saya kalau bisa mungkin Pak Gun berkonsultasilah, ngobrol-ngobrolah, ya? Bertanyalah dengan orang yang ahli misalnya dalam hukum acara, begitu ya?

**156. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**157. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, Pak Gun, ya?

**158. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**159. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Tanya di situ, supaya orang bisa mengerti. Jangan sampai hanya Pak Gun saja yang memahami apa yang diajukan. Tapi kemudian pihak lain, apalagi hakim, tidak paham dengan apa yang diajukan. Ya kan? Gimana kita bisa kemudian me ... apa namanya ... kalau sudah tidak paham bagaimana bisa memutuskan, gitu lho. Jadi, ini artinya bahasa sederhananya itu sulit dipahami apa yang Pak Gun tulis di sini, ya? Karena ternyata tadi Pasal 24 tidak ada masalah sebetulnya, begitu kan. Coba yang lainnya direnungkan apakah ada masalah.

Oleh karena itu, sebaiknya memang Pak Gun melihat paling tidak contoh-contoh ... apa namanya ... perkara, ya ... apa namanya ... boleh dari putusan yang sudah ada yang dilihat nanti bagian depannya kan, sebetulnya bagian dari permohonan semua itu, Pak, ya? Itu dicontohkan bagaimana sebetulnya menulis sebuah permohonan pengujian undang-undang ini, ya?

**160. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**161. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, enggak ... apa namanya ... apa pun dimasukkan ke sini. Ini kan, semua dimasukkan, nih. Apa pun yang ada di dalam pikiran Pak Gun ini seolah-olah masuk semua di sini sehingga kita tidak fokus, tidak ngerti mau dibawa ke mana ini sebetulnya. Apa yang dipermasalahkan Pak Gun tadi yang ternyata adalah terkait dengan proses praperadilan yang dihentikan, ya?

**162. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**163. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian, ada notaris yang tidak bisa dipanggil. Nah, itu yang tidak terjawab ... apa ... digambarkan jelas di sini. Ada persoalan konkret tetapi tidak bisa diabstraksikan dengan baik problem konstitusionalitasnya, Pak.

**164. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**165. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Itu beda, Pak. Ini kan, Pak Gun Bawa ke sini adalah problem yang terkait dengan pengujian norma, Pak. Mungkin ada background-nya, ada isu konkretnya di situ. Nah, ini yang harus ditarik sehingga nanti kalau sudah dibaca contoh-contoh dari permohonan termasuk perkara itu, bisa jadi tidak setebal ini, tapi dia fokus, rinci, ya? Sistematis sekali, gitu lho, Pak, ya.

**166. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**167. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ini tolong Pak Gun perhatikan, termasuk page setup-nya, Pak. Tahu page setup enggak, Pak? Itu rata kanan, rata kiri. Ini kan, enggak rata ini.



**168. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, page setup.

**169. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Dirapikanlah ya, dirapikan sekaligus. Dan di sini yang penting sekali lagi, Pak Gun ini kan, bertindak sebagai principal?

**170. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**171. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya kan, Pak? Benar, Pak?

**172. PEMOHON: GUNTORO**

Baik, benar.

**173. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Lho kok, di sini bertindak untuk dan atas nama kawan-kawan pemerhati keadilan, itu siapa saja itu, Pak? Ada kuasanya dari mereka?

**174. PEMOHON: GUNTORO**

Belum ada.

**175. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, ini siapa itu kawan-kawan itu, Pak?

**176. PEMOHON: GUNTORO**

Mungkin saya perbaiki.

**177. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, jadi kalau mau sendiri ya, sendiri saja, enggak usah diajak kawan-kawan yang lain, gitu lho. Nah, kemudian nanti di dalam judul ini kalau sudah dipastikan, sudah dipastikan lho ya, Pak Gun, ya. Pak Gun merasa bahwa inilah ketentuan norma, norma itu nanti bisa bentuknya dari pasalnya, Pak, bisa ayat-ayatnya. Ya monggo, nanti yang Pak Gun

rasakan, ya? Atau bagian lainnya dari undang-undang itu yang kemudian inilah yang Pak Gun rasakan perlu diuji karena dia merupakan sesuatu yang merugikan hak konstitusionalitas dari Pak Gun, gitu ya?

**178. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**179. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, nanti judulnya enggak usah sepanjang ini, Pak. Judulnya simpel saja, nanti lihat contoh, Pak, ya?

**180. PEMOHON: GUNTORO**

Yang perihal ini, Bu?

**181. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Yang perihal ini, ini panjang sekali dan ini tidak sesuai. Ini tentang terhadap putusan, maunya judul atau isi dari norma, ya? Saya ambil contoh misalnya bisa ditulis nih, ini contoh saja, ya? Saya pengujian Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Ya, nanti kan, di bawahnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, gitu lho, Pak. Lihat contoh yang sudah banyak itu, Pak, ya? Pak Gun, ya? Jadi, dia benar-benar sistematis sekali, Pak, runtut gitu, lho. Bisa dipahami dengan mudah, gitu ya? Pak Gun, ya?

**182. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**183. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Kemudian yang berikutnya, Pak Gun. Tadi kan, diceritakan banyak hal yang bicara mengenai kasus-kasus konkretnya Pak Gun. Yang banyak hal itu harus bisa dipilahkan nanti, Pak. Mana yang memang kemudian harus Pak Gun gambarkan bahwa Pak Gun itu ada kerugian konsulat ... hak konstitusionalitas Pak Gun di situ untuk bisa menunjukkan di situlah kemudian Pak Gun memiliki kedudukan hukum ya, Pak Gun, ya?

**184. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**185. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nanti kalau enggak klir kedudukan hukum Pak Gun ya, kita enggak bisa lihat pokoknya, Pak. Ya, Pak Gun, ya?

**186. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**187. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi, Pak Gun harus klirkan dulu yang soal itu. Lah, ini kemudian harus digambarkan bahwa terkait dengan kerugian konstitusionalitas itu, ini kebetulan memang yang Pak Gun tulis di sini ini belum kelihatan sama sekali, Pak. Pak Gun hanya cerita tentang ... apa namanya ... terkait dengan MPW ... apa ... MPD dan seterusnya ya, Pak, ya?

**188. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**189. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, dari situ, apa kemudian yang Pak Gun bisa kemudian ... apa namanya ... uraikan sebagai gambaran yang menunjukkan bahwa Pak Gun punya kedudukan hukum, ya? Terkait dengan hak konstitusionalitas yang kemudian ingin ... apa namanya ... yang dimintakan kemudian untuk di ... dipertahankan, ya kan? Sehingga norma itu kemudian dalam Petiumnya dimohonkan kepada Mahkamah, misalnya untuk dibatalkan atau apa ya, nanti oleh Pak Gun pikirkan nanti setelah ini, ya.

Jadi, menurut saya karena ini cukup banyak, Pak Gun, ya, yang harus di ... apa namanya ... istilahnya ditata ulang, dirombak, ya? Termasuk dari mulai tadi ... apa namanya ... Kedudukan Hukum. Kalau Kewenangan Mahkamah, saya kira penyesuaian saja nanti, Pak Gun, ya? Terus Kedudukan Hukum ini yang belum jelas, ya. Ini belum jelas sama sekali, Pak Gun, Kedudukan Hukumnya. Ini kami baca, belum ada sama sekali Kedudukan Hukum yang menjelaskan apa sebetulnya Kedudukan Hukum Pak Gun di sini, ya kan? Ini belum ada ini, Pak.

Nah, ini yang kemudian perlu di ... apa namanya ... uraikan dengan baik, ya? Sehingga kalau itu bisa diuraikan, kita bisa ngerti nanti pada saat menjelaskan di bagian alasan-alasan itu ya, Pak, ya? Yang alasan-alasan ... alasan itulah yang kemudian Pak Gun uraikan nanti terkait dengan bagaimana pertentangan antara norma yang Pak Gun tadi rasakan merugikan tadi dengan konstitusinya? Gitu, Pak Gun, ya?

**190. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**191. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Paham, enggak, Pak Gun?

**192. PEMOHON: GUNTORO**

Yang Mulia (...)

**193. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya.

**194. PEMOHON: GUNTORO**

Kedudukan Hukum poin 6, 7, 8 itu telah saya uraikan, Yang Mulia.

**195. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, nanti Pak Gun lihat berbagai macam contoh. Kalau saya ceritakan di sini, nanti Permohonan dari saya lagi, ya kan? Ndak boleh, Pak Gun. Saya hanya menjelaskan, ini belum ... belum jelas ini, Pak Gun, ya. Perlu Pak Gun jelaskan nanti soal Kedudukan Hukum ini, ya? Artinya, perlu ditambahkan. Ini kan, baru menyebutkan di sini soal Pasal 51, kemudian putusan MK, tetapi belum menggambarkan apa sebetulnya hak konstitusionalitasnya yang harus ... yang harus dipertahankan, gitu Pak Gun, ya? Yang sudah memberikan adanya Kedudukan Hukum Pak Gun di situ. Oke.

Kemudian selanjutnya, tadi sudah dijelaskan juga soal ... yang lain-lain saya kira dianu, Pak ... direnungkan kembali, Pak, ya? Ini banyak sekali ... apa ... gambaran-gambaran yang tidak relevan sebetulnya dari berbagai macam, termasuk bicara soal football, kemudian soal ... apa namanya ... proleg ... apa ... ini bukan prolegnas di sini, oh, baleg, dan seterusnya. Enggak nyambung-nyambung ini, Pak Gun, sebetulnya, ya? Relevansinya enggak ada, ya? Tolong nanti Pak Gun bisa ... apa ... renungkan ulang, ya? Supaya bisa fokus terhadap norma yang sudah Pak Gun tadi pikirkan bahwa inilah norma yang memang harus saya perjuangkan dalam rangka memperjuangkan hak konstitusionalitas saya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Begitu, ya, Pak Gun?

**196. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**197. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Silakan nanti Pak Gun pikirkan ulang di situ, ya? Monggo kalau saya ... apa ... menyarankan tadi nasihat saya. Monggo, silakan konsultasikan dulu ini kepada ... sama dengan Yang Mulia tadi kepada yang ahlinya, ya? Khususnya ahli dalam beracara. Monggo, itu pakai badan hukum atau pakai yang mana, silakan! Tetapi supaya fokusnya kelihatan sekali apa yang ingin dimohonkan di dalam pengujian undang-undang ini? Saya kira itu ya, dari saya.

**198. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**199. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Terima kasih.

**200. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Prof. Enny. Saya hanya menambahkan sedikit, ya, Pak Gun.

**201. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**202. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Karena ini Pak Gun baru pertama kali, ya?

**203. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**204. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pernah hadir di sini diajak teman ... yang lain juga belum?

**205. PEMOHON: GUNTORO**

Belum pernah.

**206. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Belum pernah. Nonton di tv?

**207. PEMOHON: GUNTORO**

Penah.

**208. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, biasanya kan, waktu pembacaan putusan saja, ya?

**209. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**210. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah kemudian, ini diketik sendiri?

**211. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**212. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, dipikirkan sendiri, diketik sendiri. Ya, kemudian ya, berapa halaman ini, Pak, ya? Ya. Nah, kalau hal-hal yang disampaikan tadi Pak Gun perhatikan, lalu lihat juga, mungkin tidak semuanya ingat, dicatat. Tapi tadi ada contoh di website kita, banyak itu, ya?

**213. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**214. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sekarang ini perkara itu sudah lebih dari 1.500. Jadi ya, misalnya mencari ... apa ... contoh-contoh Permohonan yang disusun, kemudian dalamnya oleh Pemohon yang memang ahli, atau kuasanya yang ahli advokatnya. Nah, dilihat di sana.

**215. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**216. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sebagian memang tadi sudah, ya?

Nah, yang kedua, tolong ya, mengenai objek dari permohonan ini betul-betul dicermati, ya. Karena sekali lagi kalau satu undang-undang itu ada undang-undang perubahan, nah, itu, undang-undangnya tetap dua, yang diubah dan yang mengubah itu masih tetap berlaku, kecuali penggantian, sehingga di pasal berapa yang di Undang-Undang Jabatan Notaris itu ada yang di undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004?

**217. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**218. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ada yang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?

**219. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**220. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Memang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 itu memang tentang Perubahan, tapi yang di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 itu hal-hal yang diubah saja yang dimuat. Nah, yang tidak diubah itu masih berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004, ya?

**221. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**222. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Nah, kemudian ya, redaksi-redaksinya, tolong ya, sederhana saja, ya? Jadi, ada istilah *Pak Ogah minum obat bila kepepet*, gitu ya?

**223. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**224. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ini ya, tidak perlu, ya? Ya, ini terlalu banyak, si Unyil dan lain sebagainya, ya? Ya, ini ya, disisir saja, Pak, ya? Karena itu ada ... apa ... re ... bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kemudian, lalu ada seolah-olah mendiskreditkan ... apa ... jabatan-jabatan tertentu, ya? Nah, ini cukup ... apa ... Bapak ... apa ... simpan saja di dalam hati, tapi fokuskan. Kan, ini kita bukan pengujian ... apa ... pelaksanaan atau hal-hal yang Bapak alami dalam kenyataan saja, tapi pengujian normanya, ya? Fokuskan pengujian normanya, ya?

Kemudian tadi, saya kira semua sudah, argumentasinya supaya baik. Sekali lagi, kata-kata yang terlalu ... apa ... bombastis, ya? Enggak perlulah, gitu ya? Baik, saya kira itu, Pak (...)

**225. PEMOHON: GUNTORO**

Baik (...)

**226. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Suwun ya, diperbaiki. Ini diberikan waktu 14 hari sejak sidang hari ini yang pertama, ya? Jadi, perbaikan permohonan itu diserahkan ke Kepaniteraan paling lambat, Selasa, 9 April 2019, pukul 10.00 WIB. Tapi kalau Pak Gun tidak memperbaiki, menganggap bahwa permohonan yang sekarang diajukan ini, itu sudah cukup ya, nanti kan, akan kami pergunakan yang ini yang tadi sudah digambarkan.

**227. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**228. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Bahwa cukup panjang, halamannya banyak, nah, lalu masih ya, membingungkan. Dan nanti dikasih halaman, ya? Walaupun di sini ada angka-angka, pointers-nya, tapi kasih nomor halamannya, Pak, ya?

**229. PEMOHON: GUNTORO**

Baik, baik.



**230. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Ada hal-hal yang ingin Bapak sampaikan?

**231. PEMOHON: GUNTORO**

Yang Mulia.

**232. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**233. PEMOHON: GUNTORO**

Mungkin terkait banyak halaman karena kan, banyak pasal yang diuji, Yang Mulia.

**234. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya, baik, ya.

**235. PEMOHON: GUNTORO**

Ya. Nah, saya rasa masih ... apa, ya ... masih masuk akal, ya.

**236. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

He em.

**237. PEMOHON: GUNTORO**

Kemudian, terkait Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 itu kan, memang dia kepastian konstitusionalnya tidak bisa diperdebatkan, tapi dengan lahirnya suatu Perma yang membatasi sebagian substansinya menjadi ini, *warga negara terhalang keadilan*.

**238. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, nanti bisa Bapak inikan di perbaikan, Pak, ya?

**239. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**240. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, karena perbaikan itu kita sudah berikan rambu-rambunya, kerangkanya, kisi-kisinya, dan contekannya. Ya, contekannya di website-website itu, ya? Ya, kami tidak boleh lebih jauh dari itu lalu, nanti kami yang membuatkan permohonannya. Nah, di perbaikan itulah nanti Bapak ... apa ... perhatikan hal-hal yang dinasihatkan. Nah, dalam waktu 14 hari, artinya paling lambat nanti tanggal 9 April, Bapak sampaikan di Kepaniteraan.

**241. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**242. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Gimana? Ya, silakan! Mungkin ada tambahan dari Prof. Enny?

**243. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Baik. Begini, Pak Gun. Tadi kan, sudah dinasihatkan.

**244. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**245. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Bahwa tadi Pak Gun saya minta merenungkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, apakah Pak Gun merasakan bahwa undang-undang itu, pas norma itu ada kemudian persoalan yang menyebabkan kerugian hak konstitusionalitas dari Pak Gun? Tadi kan, bilanganya enggak ada?

**246. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, benar.

**247. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ternyata yang ada Permana?

**248. PEMOHON: GUNTORO**

Sepanjang itu belum ada Perma itu memang Undang-Undang Nomor 48 Pasal 24 itu memang tidak bisa diperdebatkan kepastian konstitusionalnya.

**249. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

He eh.

**250. PEMOHON: GUNTORO**

Tapi sejak lahirnya Perma yang Tahun 2014 Nomor 4 itu, ya (...)

**251. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya, enggak. Enggak usah ditambahkan lagi, Pak, sudah cukup, Pak.

**252. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, baik.

**253. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Jadi begini, Pak Gun, tadi sudah dijelaskan juga kalau problemnya itu ada pada tataran Perma (peraturan Mahkamah Agung) (...)

**254. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**255. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Maka persoalannya tidak diujikan di Mahkamah Konstitusi karena peraturan yang di bawah undang-undang itu pengujiannya adalah ke Mahkamah Agung. Kan begitu, Pak?

**256. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**257. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Ya. Pak Gun, ya?

**258. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**259. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH**

Nah, jadi Pak Gun renungkan lagi, Pak Gun. Renungkan lagi itu maksudnya kalau Pak Gun pikir-pikir, "Wah, ini kok ternyata bukan di sini tempatnya. Wah, ini tidak bisa saya perbaiki." Ya, monggo mau diapakan, mau ditarik pun boleh, Pak Gun.

**260. PEMOHON: GUNTORO**

Baik. Mungkin saya tidak tarik, Yang Mulia. Karena ini, peraturan ini mungkin dibuat ya, menghambat warga negara mendapatkan keadilan sehingga undang-undangnya itu jadi terganggu, jadi terdegradasi konstitusionalnya. Ini akibat dari suatu peraturan yang mengekangi undang-undang kira-kira sehingga saya terpaksa menguji undang-undangnya.

**261. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Tuangkan secara baik. Tapi sekali lagi, kewenangan MK itu adalah menguji norma atau undang-undang, baik materiilnya maupun formilnya terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau Bapak sedikit singgung saja, tapi bukan norma dari peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang, Pak, ya?

**262. PEMOHON: GUNTORO**

Ya, paham.

**263. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Jadi, 14 hari, ya? Cukup Bapak untuk (...)

**264. PEMOHON: GUNTORO**

Cukup.

**265. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Merenung, mendalami, lalu kemudian kalau memang sudah mantap ya, beberapa pandangan nasihat dari hakim kalau memang diperbaiki, coba di ... apa ... pertimbangkan, lalu Bapak perbaiki permohonannya.

**266. PEMOHON: GUNTORO**

Baik, Yang Mulia.

**267. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, walaupun diperbaiki, tapi jangan lewat batas waktunya atau lewat batas waktunya 14 hari. Tanggal 9 April itu tidak diserahkan atau terlambat diserahkan, maka yang akan digunakan oleh Majelis Panel ini akan dilaporkan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim yang ini (...)

**268. PEMOHON: GUNTORO**

Ya.

**269. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang kita sudah sampaikan ke Bapak kondisinya ini, ya?

**270. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**271. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Baik, Pak, ya?

**272. PEMOHON: GUNTORO**

Baik.

**273. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Terima kasih.

**274. PEMOHON: GUNTORO**

Terima kasih, Yang Mulia.

**275. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Cukup, Pak? Ya, baik. Dengan demikian, sidang hari ini selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.02 WIB**

Jakarta, 27 Maret 2019  
Panitera,

t.t.d

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001